PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Selasa Tanggal: 28 Juni 2022 Halaman: 9

KUNCI STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA YOGYA

Kota Layak Anak Menjadi Sebuah Kebutuhan

Pj Walikota Yogyakarta Sumadi SH MH

Sekda Kota Yogya memberi ajakan anak kunjungi perpustakaan.

Salah satu ruang terbuka hijau ramah anak di Taman Bakung.

Kegiatan di Forum Anak Surya Candra

Kegiatan Temu Nurani Anak

Deklarasi panti ramah anak di Wiloso Projo

Kegiatan Musrenbang Anak

Anak turut bersuara dalam sosialisasi pencegahan perkawinan anak

Perwakilan anak unjuk kebolehan dalam pentas Hari Kunjung Perpustakaan

KOMITMEN Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dalam mewujudkan kota layak anak dituukkan dengan serius. Tidak sebatas dalam aspek intervensi anggaran dan program maupun kemitraan, melainkan hingga kelembagaan guna mengawal terpenuhinya hak-hak anak. Kuatnya komitmen tersebut lantaran kota layak anak tak hanya dipandang sebagai predikat melainkan sudah menjadi sebuah kebutuhan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta Ir Aman Yuriadiaya, mengatakan terciptanya wilayah yang inklusi merupakan tujuan pembangunan. Untuk mencapai hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari kota layak anak. "Jadi kota layak ini tidak hanya dikejar untuk sebuah predikat melainkan sudah menjadi kebutuhan bagi pembangunan perkotaan yang ideal secara inklusi," jabarnya.

Oleh karena itu standar kota layak anak yang ditentukan oleh pemerintah pusat menjadi dasar untuk dapat terpenuhi secara penuh. Hal ini lantaran peran strategis yang terdapat dalam parameter kota layak anak guna menggapai pembangunan Kota Yogyayang inklusif.

Aman menjabarkan, untuk mencapai itu, semua pihaknya mengawal dengan membangun kemitraan. Tentatlha dengan melibatkan unsur pemerintah beserta segenap organisasi perangkat daerahnya, dunia usaha, akademisi, komunitas atau masyarakat hingga media. Kemitraan menjadi langkah efektif agar hak-hak anak serta perlindungan anak mampu terpenuhi secara optimal.

Langkah selanjutnya ialah menggencarkan sosialisasi. Hal ini karena masyarakat dan semua pihak harus mampu memahami jika hak dan perlindungan anak merupakan sesuatu yang mutlak dipenuhi. Program dan kegiatan yang digulirkan Pemkot Yogyakarta yang berkaitan dengan kebutuhan anak pun perlu mendapat dukungan semua pihak hingga kemudian dikembangkan oleh setiap elemen. "Komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penwujudan kota layak ini perlu dipahami oleh masyarakat karena semua memiliki tanggung jawab dalam menjamin tumbuh kembang anak," urai Aman.

Di samping itu, terkait politik anggaran, Pemkot Yogyakarta setiap tahun tidak pernah lepas dalam memberikan intervensi. Dukungan anggaran selalu diberikan agar kegiatan yang me-nyangkut hak anak dapat terselenggara secara efektif dan terukur. Bahkan, Pemkot Yogyakarta secara khusus menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan (murenbang) anak. Murenbang anak tersebut sejak awal dikuti oleh perwakilan anak dari tiap wilayah guna memberikan usulan untuk dimasukkan dalam pro-gram pembangunan.

Sedangkan langkah yang cukup krusial selanjutnya akan menyangkut kelembagaan. Pemkot Yogyakarta memiliki Dinas Pembardayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang menjadi OPD teknis untuk menggawangi persoalan anak. Di dalamnya juga terdapat berbagai bidang maupun badan yang sifatnya lebih khusus.

Aman menyebut, keberadaan kelembagaan terkait anak tersebut menjadi pakuk untuk mensinergikan semua simpul yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak. "Bahwa lembaga ini yakni DP3AP2KB sebagai upaya untuk menjaga dan merawat agar semua berjalan dengan baik. Atmosfer layak anak bukan hanya dari aspek pertentahan melainkan benar-benar terwujud dan terus terserap di masyarakat. Sehingga dari tingkat paling bawah hingga level atas mencerminkan ramah anak," paparnya.

Sinergi Penuhi Hak dan Perlindungan Anak

Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Kota Yogya Edy Muhammad, mengurakan bahwa kota layak anak me-nipakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus terhadap anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Sebagai sistem pembangunan, pihaknya selaku, lembaga yang membidangi persoalan anak juga telah merumuskan strategi kebijakan kota layak anak. Salah satunya bentuk konstitusi dan kebijakan yang diwujudkan melalui regulasi seperti masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), teralokasi dalam anggaran, diatur secara khusus dalam peraturan daerah (perda), peraturan walikota (perwal) hingga surat keputusan walikota.

Strategi lain yang dilakukannya ialah peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah daerah dalam hal pencegahan dan penyediaan layanan. Di dalamnya menyangkut terstrukturnya organisasi yang memiliki kewenangan khusus dan sistematis untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak anak. "Kami juga memiliki kegiatan rutin dalam melakukan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi terhadap anak maupun komunitas dan lembaga yang konsern terhadap anak guna meningkatkan peranny-a," urai Edy.

Tidak luput juga, sarana dan pra-sarana yang mendukung pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak turut ditingkatkan setiap tahun. Untuk itu, DP3AP2KB Kota Yogya menjalin koordinasi yang sinergis dengan OPD lain menyangkut hal tersebut. "Tujuan akhirnya ialah agar hak-hak anak terpenuhi serta perlindungannya terjamin. Bahkan anak bisa menjadi pelopor sekaligus pelapor atas setiap persoalan yang dihadapinya," imbuhnya.

Menurut Edy, indikator kota layak anak dijabarkan dalam berbagai aspek. Dari keseluruhan indikator tersebut, tingkat ketercapaiannya di Kota Yogyakarta sudah hampir mencapai 100 persen. Dicontohkannya dari klaster hak sipil kebebasan dengan indikator kepemilikan akta kelahiran, capaian menyentuh angka 98,85 persen atau di atas rata-rata nasional. Begitu pula kegiatan musrenbang anak guna merumuskan usulan program, setiap tahun selalu rutin digelar.

Kemudian dari klaster perlindungan khusus, indikator keberadaan lembaga perlindungan anak serta satgas di wilayah mampu terbentuk 100 persen. Begitu pula indikator kecamanan inklusi serta Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tiap kelurahan mampu tercapai 100 persen.

Belum lagi berbagai indikator dari klaster lain seperti keberadaan sekolah ramah anak, kampung ramah anak, tempat ibadah ramah anak, puskesmas ramah anak hingga aparatur penegak hukum ramah anak. Ketercapaian di Kota Yogyakarta mampu mencapai 100 persen. Bahkan jumlah kampung ra-mah anak tercatat ada 193 kampung dari total 156 kampung yang ada di Kota Yogyakarta. Hal ini karena kampung ramah anak tersebut dibentuk berbasis Rukun Warga (RW). "Kampung ramah anak ini menjadi komitmen dari perangkat di wilayah termasuk para tokoh masyarakat di sana. Di sana dipastikan hak-hak anak terpenuhi seperti tempat bermain anak, kawasan larangan merokok dan sebagainya," tandas Edy.

Atas capaian tersebut, hasil evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Kota Yogyakarta saat ini mampu menyandang predikat kota layak anak kategori Utama atau yang tertinggi. Saat ini pun tengah dievaluasi guna meraiju kota layak anak yang sekunggulnya. Di mana saat ini belum ada kabupaten atau kotB di Indonesia yang menyentuh predikat tersebut.

Pemenuhan hak dan perlindungan anak itu pun dilakukan Kota Yogyakarta secara holistik. Sehingga setiap perkembangan yang muncul dan berkaitan dengan anak, dapat secara cepat ditangani dan diantisipasi. Sebagai contoh maraknya kejahatan jalanan yang kerap melibatkan anak. Pemkot Yogyakarta salah satu responnya dengan menerbitkan Perwal 49/2022 terkait jam maiam anak.

Dalam aturan tersebut, anak dilarang berada di luar rumah pukul 22.00 hingga 04.00 WIB. Pada waktu tersebut anak harus berada di dalam keluarga. Bagi anak yang masih di luar rumah pada waktu tersebut, maka harus ada kegiatan yang mendaguna serta dikomunikasikan dengan samua pihak terutama keluarga, dan ada pendampingan dari orang dewasa. Hal ini karena permisiasiatan yang kerap dihadapi ialah ketika anak berada di luar rumah di atas pukul 22.00 WIB. "Tetapi pendekatan tempat dan waktu ini lujuannya untuk membangun sistem perlindungan. Peran keluarga pun harus dimaksimalkan, bahwa pada jam larangan itu, anak harus berada di dalam keluarga," jelasnya.

Kendati ada ancaman sanksi atas pelanggaran aturan tersebut, namun imbuh Edy, Pemkot Yogyakarta lebih mengedepankan persuasif. Terutama dengan menjalankan fungsi atau kelembagaan yang ada di wilayah seperti PATBM, forum panca tertib, satgas sigisik, mitra keluarga, Sat Pol PP wilayah dan lain sebagainya. Unsur utama ialah keluarga memiliki kepedulian terhadap anaknya, begitu juga si anak memiliki perhatian bagi keluarganya.

Peran keluarga dalam tumbuh kembang anak pun tidak bisa dipisahkan. Apalagi selama 24 jam waktu yang dijalankan oleh anak, idealnya terbagi dalam tiga aspek utama. Yakni selama delapan jam di sekolah, delapan jam di keluarga dan delapan jam di lingkungan luar rumah dan luar sekolah.

Oleh karena itu, perlu kesadaran semua pihak agar keterpenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama. Tidak hanya pemerintah dan keluarga melainkan juga dunia usaha, lingkungan, akademisi dan komunitas. Terpenuhinya hak anak tersebut pun menjadi cerminan masa depan bangsa serta tolok ukur keberhasilan pembangunan inklusif. ***

PENGHARGAAN LIMA TAHUN TERAKHIR

Tahun	Penghargaan
2017	Kota Layak Anak Kategori Madya
2018	Kota Layak Anak Kategori Nindya
2019	Kota Layak Anak Kategori Nindya
2020	Kota Layak Anak Kategori Nindya
2021	Kota Layak Anak Kategori Utama
2021	SMEP KPAI Kategori Terbaik (Juara 1)
2021	Sertifikasi ISO 9001:2015 UPT PPA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005